

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Lhokseumawe

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas pokok untuk menerima, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk terlaksananya tugas-tugas tersebut dengan baik, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, pelaksanaannya harus tetap merujuk kepada ketentuan yang telah ada, meskipun demikian kebijakan umum peradilan menjadi pendukung utama untuk kesuksesan jalannya tugas-tugas peradilan.

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, meliputi bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, waqaf, shadaqah dan ekonomi syariah, sedangkan tugas dan kewenangan dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh meliputi bidang Al-ahwal al syahsyiyah, muamalah dan Jinayah.

Untuk terlaksananya prinsip peradilan dan tugas-tugas tersebut, dirumuskan kebijakan umum peradilan selama masa kegiatan 2013 adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan mengoptimalkan kemampuan, daya dan fasilitas yang ada untuk tercapainya kepuasan pelayanan masyarakat.
2. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, berdisiplin, berdedikasi dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing pada semua jenjang agar dapat menumbuhkan kinerja yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial melalui berbagai kegiatan dan kesempatan yang ada melalui pelatihan, seminar, peningkatan jenjang pendidikan ke strata yang lebih tinggi, serta melalui bimbingan secara rutin dan berjenjang.
4. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan masyarakat.

5. Mengupayakan pengawasan sesuai pedoman pelaksanaan pengawasan untuk terlaksananya tugas-tugas sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku.

A. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dari cita yang ingin diwujudkan. Beranjak dari hal tersebut, visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah :

“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah yang bebas, mandiri, bermartabat dan berwibawa sebagai Peradilan Syari'at Islam dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menetapkan misi yang harus dilaksanakan adalah :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara Al akhwal Al Syakhshiyah, Mu'amalah dan Jinayat pada tingkat pertama.
2. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Islami yang sadar hukum.
3. Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, integritas bisa dipercaya dan transparan.
4. Melaksanakan tugas Peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas.
5. Memberikan nasehat dan pertimbangan hukum kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan.
6. Meningkatkan sumber daya Manusia Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, melalui pembinaan secara rutinitas yang berkesinambungan dan pelatihan-pelatihan secara khusus serta program pascasarjana.

B. Rencana Strategis.

Untuk mewujudkan visi dan misi, diperlukan perumusan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. terselesainya setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak didaftarkan.

2. Meningkatnya kemampuan dan kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang lebih efektif dan efisien.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
4. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk menuju masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban.
5. Terwujudnya pemeberian pertimbangan hukum kepada lembaga/instansi yang meminta nasehat dan pertimbangan hukum.

Dari sasaran tersebut , akan dicapat sasaran dalam waktu lima tahunan dari tujuan tersebut, karenanya ditetapkan rencana srategik (renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan sumber daya manusia pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Ketiga rencana tersebut akan didapat dari tahun 2010 s/d tahun 2019. Oleh karenanya rencana tersebut dituangkan dalam rencana kerja setiap tahunnya, dengan penajaman-penajaman pada sasaran tertentu untuk setiap tahunnya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan. Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya

adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain- Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan

masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2017 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	30-Jun-20	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	2.297.000	2.297.000
Jumlah Pendapatan	2.297.000	2.297.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.570.056.000	6.570.056.000
Belanja Barang	1.315.125.000	1.315.125.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	325.000.000	325.000.000
Jumlah Belanja	8.210.181.000	8.210.181.000

Realisasi Pendapatan
Rp. 531.048,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 531.048 atau mencapai 23,12 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.297.000. Pendapatan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terdiri dari Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan

Bangunan) dan Pendapatan Lain-lain (Penerimaan Kembali Belanja TAYL dan Penerimaan Kembali Perskot/Uang Muka Gaji). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30-Jun-20		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.297.000	531.000	23,12
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Perskot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	2.297.000	531.000	23,12

Realisasi Pendapatan Lain-lain Per 30 Juni 2020 mengalami Penurunan sebesar 19,26 persen dibandingkan Per 30 Juni 2019. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji dan Penerimaan Kembali Belanja TAYL Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2020 dan 2019

No	Uraian	REALISASI 30 Juni 2020	REALISASI 30 Juni 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	531.000	657.762	(126.762)	-19,27
2	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	48	-	48	100,00
3	Pendapatan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-	0,00
	Jumlah	531.048	657.762	(126.714)	-19,26

Realisasi Belanja
Negara Rp.
2.545.680.435

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada Per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 2.545.680.435 atau 31,01 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 8.210.181.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

URAIAN	30-Jun-20		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.570.056.000	1.677.558.231	25,53
Belanja Barang	1.315.125.000	574.782.204	43,71
Belanja Modal	325.000.000	293.340.000	90,26
Total Belanja Kotor	8.210.181.000	2.545.680.435	31,01
Pengembalian	-	48	-100,00
Jumlah	8.210.181.000	2.545.680.387	31,01

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja Periode Per 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 143.500.354,- atau sebesar 5,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh direalisasi belanja pegawai karena adanya pengurangan (mutasi) pegawai di periode 30 Juni 2020. Perbandingan realisasi belanja Periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2020	REALISASI 30 Juni 2019	NAIK / (TURUN)	%
Belanja Pegawai	1.677.558.231	2.203.370.849	(525.812.618)	(23,86)
Belanja Barang	574.782.204	485.809.940	88.972.264	18,31
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Belanja Modal	293.340.000	-	293.340.000	100,00
Jumlah	2.545.680.435	2.689.180.789	(143.500.354)	(5,34)

Belanja Pegawai Rp.
1.677.558.231

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.677.558.231 dan Rp. 2.203.370.849 Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp. 525.812.618,- atau sebesar 23,86 persen antara lain disebabkan adanya penambahan atau mutasi pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Belanja Pegawai Periode 30 Juni 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	568.560.980	709.685.760	(141.124.780)	-19,89
Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.777	10.287	(2.510)	-24,40
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42.899.058	55.446.286	(12.547.228)	-22,63
Belanja Tunj. Anak PNS	14.957.132	17.979.048	(3.021.916)	-16,81
Belanja Tunj. Struktural PNS	14.420.000	14.420.000	-	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	756.695.000	1.045.305.000	(288.610.000)	-27,61
Belanja Tunj. PPh PNS	100.706.684	150.160.603	(49.453.919)	-32,93
Belanja Tunj. Beras PNS	27.519.600	30.995.760	(3.476.160)	-11,21
Belanja Uang Makan PNS	88.452.000	102.290.000	(13.838.000)	-13,53
Belanja Tunj. Umum PNS	2.590.000	1.480.000	1.110.000	100,00
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	60.750.000	75.600.000	(14.850.000)	-19,64
Belanja Uang Lembur	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Bruto	1.677.558.231	2.203.372.744	(525.814.513)	-23,86
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	1.895	(1.895)	-100,00
Realisasi Belanja Netto	1.677.558.231	2.203.370.849	(525.812.618)	-23,86

Belanja Barang Rp.
574.782.204.

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 574.782.204 dan Rp. 485.809.940. Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,31 % dari Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2019.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan anggaran pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor pada Tahun 2019.

Perbandingan Belanja Barang Periode 30 Juni 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI Periode 30 Juni 2020	REALISASI Periode 30 Juni 2019	NAIK / (TURUN)	%
Belanja Barang Operasional	302.960.300	208.272.100	94.688.200	45,46
Belanja Barang Persediaan	26.058.500	29.075.600	(3.017.100)	(10,38)
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	-
Belanja Jasa	29.697.904	31.732.240	(2.034.336)	(6,41)
Belanja Pemeliharaan	175.410.000	197.200.000	(21.790.000)	(11,05)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	40.655.500	19.530.000	21.125.500	108,17
Jumlah Belanja Kotor	574.782.204	485.809.940	88.972.264	18,31
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	574.782.204	485.809.940	88.972.264	18,31

Belanja Modal Rp.
293.340.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2020 Dan 2019 Adalah Masing-Masing Sebesar Rp. 293.340.000 Dan Rp. 0. Belanja Modal Merupakan Pengeluaran Anggaran Untuk Perolehan Aset Tetap Dan Aset Lainnya Yang Memberi Manfaat Lebih Dari Satu Periode Akuntansi. Pada periode 30 Juni 2020 Belanja Modal yang teralisasi adalah berupa Pengadaan Genset.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 Dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	293.340.000	-	100,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Belanja Modal lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	293.340.000	-	100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	293.340.000	-	100,00

Belanja Modal Tanah
Rp. 0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 30 Juni 2020 dan Per 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Hal ini disebabkan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak adanya Anggaran untuk Belanja Modal Tanah.

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp. 293.340.000

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 293.340.000,- atau sebesar 90,26 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 0. Hal ini disebabkan oleh belum teralisasinya belanja modal peralatan dan mesin sebagai fasilitas perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2020 Dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Teknologi Informasi	-	-	-
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	-
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	293.340.000	-	100
Jumlah Belanja Kotor	293.340.000	-	100
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	293.340.000	-	100

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2020 dan Per 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pada Tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memiliki anggaran untuk belanja modal Gedung dan Bangunan.

Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 adalah sebesar Rp0,- di karenakan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak adanya Anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Belanja Modal
Lainnya Rp. 0,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,- di karenakan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak adanya Anggaran untuk Belanja Modal Lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 18.938.000*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.938.000. dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp. 0*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP / TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB
Rp. 0*

C.4. Piutang PNB

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memiliki Piutang PNB pada periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

*Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan TGR pada periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - Piutang Lancar
Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar pada periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Beban Dibayar di Muka
Rp. 0

C.8. Beban Dibayar di Muka

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memiliki Piutang PNBPN pada periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Persediaan Rp. 0

C.9. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30-Jun-20	31-Des-19
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Tagihan TP/TGR
Rp0

C.10. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak memiliki Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / TGR pada periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Tanah
Rp. 7.523.513.000

C.11. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 7.523.513.000 dan Rp. 7.523.513.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	7.523.513.000
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	7.523.513.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

<i>Rincian Tanah</i>			
No	Luas	Lokasi	Nilai
1	700 m2	Jln. Pinang Raya Desa Paya Punteuet Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe	561.595.000
2	853 m2	Jln. Malahayati No. 22 Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	2.373.831.000
3	3.059 m2	Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe	4.588.087.000
Jumlah			7.523.513.000

Peralatan dan Mesin
Rp. 567.717.374

C.12 Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 30 Desember 2019 adalah Rp. 2.432.047.907 dan Rp. 2.143.162.907. terjadi Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.864.330.533,- sehingga **nilai netto Asset peralataan dan mesin sebesar Rp. 567.717.374,-**. Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Peralatan dan Mesin pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0,- diperoleh dari pembelian. Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan asset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai sebagai Peralatan dan Mesin. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	2.143.162.907
Mutasi tambah:	
Pembelian	293.340.000
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2020	2.436.502.907
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	-1.788.277.446
Beban Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	-80.508.089
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2020	0
Nilai Buku per 30 Juni 2020	567.717.372

Mutasi kurang melalui akumulasi penyusutan dan beban akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin adalah sebesar Rp. 1.864.330.533,-.Sebagai berikut:

1. Station Wagon penyusutan	Rp. 168.164.117,-
2. Mini Bus penyusutan	Rp. 159.929.000,-
3. Sepeda Motor Penyusutan	Rp. 74.782.000,-
4. Crimping Tolls Penyusutan	Rp. 318.450,-
5. Mesin ketik manual portable 11-13 inci	Rp. 1.206.000,-
6. Mesin ketik manual standard 14-16 inci	Rp. 3.971.000,-

7. Mesin ketik manual langewagon 18-27 inci	Rp.	2.706.000,-
8. Lemari besi/metal penyusutan	Rp.	6.360.000,-
9. Lemari Kayu Penyusutan	Rp.	54.867.000,-
10. Filling cabinet besi penyusutan	Rp.	11.250.000,-
11. Brandkas penyusutan	Rp.	5.850.000,-
12. Mesin absensi penyusutan	Rp.	25.000.000,-
13. LCD projector/inficus penyusutan	Rp.	20.000.000,-
14. Meja Kerja Kayu penyusutan	Rp.	69.201.500,-
15. Kursi Besi/metal penyusutan	Rp.	67.289.000,-
16. Kursi kayu penyusutan	Rp.	8.000.000,-
17. Sice penyusutan	Rp.	45.550.000,-
18. Meja Rapat penyusutan	Rp.	17.000.000,-
19. Meja Komputer penyusutan	Rp.	9.646.000,-
20. Meja resepsionis penyusutan	Rp.	2.970.000,-
21. Ac Split penyusutan	Rp.	79.291.000,-
22. Kipas angin penyusutan	Rp.	498.000,-
23. Telivisi penyusutan	Rp.	9.680.000,-
24. Sound system penyusutan	Rp.	7.215.000,-
25. Wireless penyusutan	Rp.	1.245.000,-
26. Camera video penyusutan	Rp.	4.685.000,-
27. Lambang garuda pancasila penyusutan	Rp.	500.000,-
28. Tiang bendera penyusutan	Rp.	100.000,-
29. Dispenser penyusutan	Rp.	300.000,-
30. Palu sidang penyusutan	Rp.	50.000,-
31. Lambang intansi penyusutan	Rp.	7.232.000,-
32. Telephone (PABX) penyusutan	Rp.	16.000.000,-
33. Facsimile penyusutan	Rp.	3.356.000,-
34. Stabilizer penyusutan	Rp.	300.000,-
35. Generator penyusutan	Rp.	1.400.000,-
36. Uninterrupted Power Supply(UPS) penyusutan	Rp.	11.464.000,-
37. Komputer Jaringan Lainnya penyusutan	Rp.	32.086.600,-

38. P.C Unit penyusutan	Rp. 211.284.300,-
39. Lap Top penyusutan	Rp. 301.427.500,-
40. Printer penyusutan	Rp. 23.813.500,-
41. Scanner penyusutan	Rp. 6.250.000,-
42. Server penyusutan	Rp. 52.770.000,-
43. Router	Rp. 6.250.000,-
44. Kabel UTP penyusutan	Rp. 1.540.000,-
45. Wireless Access Point penyusutan	Rp. 1.650.000,-
46. Switch penyusutan	Rp. 2.695.000,-

Gedung dan Bangunan
Rp 7.065.503.686.

C.13. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp. 7.898.476.509 dan Rp. 7.898.476.509. terjadi Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 832.972.823,- dan terjadi mutasi tambah sebesar Rp. 0 sehingga **nilai netto Asset peralatan dan mesin sebesar Rp. 7.065.503.686,-**. Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Gedung dan Bangunan pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0,-. Mutasi nilai terhadap Gedung dan Bangunan pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	7.898.476.509
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	7.898.476.509
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	(688.522.750)
Beban Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	(144.450.073)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	7.065.503.686

Mutasi kurang melalui akumulasi penyusutan aset Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp. 832.972.823,-. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen Penyusutan	Rp. 807.228.557,-
2. Rumah Negara Gol I Tipe C Permanen penyusutan	Rp. 25.744.266,-

C.14. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Juni 2020 tidak terdapat aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp. 0

Aset Tetap Lainnya
Rp. 1.030.900

C.15. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp. 1.030.900 dan Rp. 1.030.900 terjadi mutasi tambah sebesar Rp. 0 sehingga **nilai netto Asset peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.030.900,-** yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Mutasi nilai terhadap Gedung dan Bangunan pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1.030.900
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	1.030.900
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	-
Nilai Buku per 30 Juni 2020	1.030.900

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp. 0

C.16. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Juni 2020 tidak terdapat aset berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp.
(2.697.303.356)

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. (2.697.303.356) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.432.047.907	1.864.330.533	567.717.374
2	Gedung dan Bangunan	7.898.476.509	832.972.823	7.065.503.686
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	1.030.900	0	1.030.900
Akumulasi Penyusutan		10.331.555.316	2.697.303.356	7.634.251.960

Aset Tak
Berwujud
Rp. 587.500

C.18. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp. 11.520.000 dan Rp. 11.520.000. terjadi Akumulasi Amortisasi Reguler sebesar Rp. 10.932.500,-, sehingga **nilai netto Asset peralatan dan mesin sebesar Rp. 587.500,-**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	11.520.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2020	11.520.000
Akumulasi Amortisasi Reguler per 30 Juni 2019	(10.932.500)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	587.500

Aset Lain - Lain
Rp. 0

C.19. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp. 7.631.000 dan Rp. 7.631.000. terjadi Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 7.631.000,- dan terjadi mutasi tambah sebesar Rp. 0 sehingga **nilai netto Asset Lain - lain sebesar Rp. 0,-**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	7.631.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2020	7.631.000
Akumulasi Penyusutan	(7.631.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2020	-

*Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Lainnya
Rp. (18.563.500)*

C.20. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. (18.563.500) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	11.520.000	10.932.500	587.500
Aset Lain-lain	7.631.000	7.631.000	0
Jumlah	19.151.000	18.563.500	587.500

*Uang Muka dari KPPN
Rp. 18.938.000*

C.21. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 18.938.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada 30 Juni 2020.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp. 0*

C.22. Utang kepada Pihak Ketiga

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 30 Juni 2020 tidak memiliki Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 0.

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan*

C.23. Pendapatan yang Ditangguhkan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 30 Juni 2020 tidak ada Pendapatan yang Ditangguhkan

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp. 0*

C.24. Pendapatan Diterima di Muka

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 30 Juni 2020 memiliki Belanja Pegawai Dibayar Dimuka sebesar Rp. 0.

Beban yang
Masih Harus
Dibayar

C.25. Beban yang Masih Harus Dibayar

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 30 Juni 2020 tidak ada Beban yang Masih Harus Dibayar

Ekuitas
Rp. 15.068.628.788

C.26. Ekuitas

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 17.585.334.316,- terjadi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 2.697.303.356,- dan terjadi Mutasi tambah sebesar Rp. 0 sehingga nilai aset tetap netto per 30 Juni 2020 Sebesar Rp. 15.068.628.788,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Pendapatan PNB
Rp. 531.000,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah sebesar Rp. 531.000 dan Rp. 657.762. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2020 Dan 2019

No	Uraian	REALISASI 30 Juni 2020	REALISASI 30 Juni 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	531.000	657.762	(126.762)	-19,27
2	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	-	-	-	0,00
3	Pendapatan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-	0,00
	Jumlah	531.000	657.762	(126.762)	-19,27

Beban Pegawai Rp.
1.661.964.231

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.661.964.231 dan Rp. 2.186.132.849. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2020 Dan 2019

Uraian	30-Jun-20	30-Jun-19	Naik/ (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	568.560.980	709.685.760	(141.124.780)	-19,89
Beban Pembulatan Gaji PNS	7.777	8.392	(615)	-7,33
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	42.899.058	55.446.286	(12.547.228)	-22,63
Beban Tunj. Anak PNS	14.957.132	17.979.048	(3.021.916)	-16,81
Beban Tunj. Struktural PNS	14.420.000	14.420.000	-	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	756.695.000	1.045.305.000	(288.610.000)	-27,61
Beban Tunj. PPh PNS	100.706.684	150.160.603	(49.453.919)	-32,93
Beban Tunj. Beras PNS	27.519.600	30.995.760	(3.476.160)	-11,21
Beban Uang Makan PNS	72.858.000	85.052.000	(12.194.000)	-14,34
Beban Tunj. Umum PNS	2.590.000	1.480.000	1.110.000	100,00
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	60.750.000	75.600.000	(14.850.000)	-19,64
Beban Uang Lembur	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Bruto	1.661.964.231	2.186.132.849	(524.168.618)	-23,98
<i>Beban Pengembalian Belanja</i>	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Netto	1.661.964.231	2.186.132.849	(524.168.618)	-23,98

Beban Persediaan
Rp. 26.058.500

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.058.500 dan Rp. 29.075.600. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2020	30 Juni 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	26.058.500	29.075.600	(10,38)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	26.058.500	29.075.600	(10,38)

Beban Barang dan
Jasa Rp. 326.322.872

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 326.322.872 dan Rp. 238.806.770. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2020 Dan 2019

URAIAN	30 Juni 2020	30 Juni 2019	NAIK / (TURUN)	%
Beban Keperluan Perkantoran	275.460.300	178.243.600	97.216.700	54,54
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	2.250.000	3.375.000	(1.125.000)	(33,33)
Beban Honor Operasional Satker	25.250.000	25.500.000	(250.000)	(0,98)
Beban Barang Operasional Lainnya	-	-	-	-
Beban Bahan	-	-	-	-
Beban Langganan Listrik	23.217.352	31.476.600	(8.259.248)	(26,24)
Beban Langganan Telepon	145.220	211.570	(66.350)	(31,36)
Jumlah Belanja Kotor	326.322.872	238.806.770	87.516.102	36,65
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	326.322.872	238.806.770	87.516.102	36,65

Beban Pemeliharaan
Rp. 175.410.000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 175.410.000 dan Rp. 197.200.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2020 Dan 2019

URAIAN	30 Juni 2020	30 Juni 2019	NAIK / (TURUN)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.000.000	145.000.000	(15.000.000)	(10)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	6.950.000	1.500.000	5.450.000	363
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.460.000	50.700.000	(12.240.000)	(24)
Jumlah Belanja	175.410.000	197.200.000	-21.790.000	(11,05)

*Beban Perjalanan
Dinas Rp. 40.655.500*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 40.655.500 dan Rp. 19.530.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2020 Dan 2019

URAIAN	30 Juni 2020	30 Juni 2019	NAIK / (TURUN)	%
Beban Perjalanan Biasa	40.655.500	19.530.000	21.125.500	108,17
Jumlah Belanja Kotor	40.655.500	19.530.000	21.125.500	108,17
Pengembalian Belanja	-	-	-	
Jumlah Belanja	40.655.500	19.530.000	21.125.500	108,17

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat*

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 30 Juni 2020 memiliki Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.

*Beban Bantuan
Sosial*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 30 Juni 2020 memiliki Beban Bantuan Sosial.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.
225.545.662

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 225.545.662 dan Rp. 155.600.761. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2020 Dan 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 Juni 2020	30 Juni 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	80.508.089	56.700.852	41,99
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	144.450.073	98.312.409	46,93
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	224.958.162	155.013.261	45,12
Beban Amortisasi Software	587.500	587.500	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	587.500	587.500	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	225.545.662	155.600.761	44,95

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 30 Juni 2020 memiliki Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional

D.11. Kegiatan Non Operasional

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 30 Juni 2020 memiliki Kegiatan Non Operasional.

Pos Luar Biasa

D.12. Pos Luar Biasa

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada per 30 Juni 2020 memiliki Pos Luar Biasa.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.
15.068.628.788

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.068.628.788 dan Rp. 14.485.049.485.

Defisit LO
Rp. (2.455.425.717)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. (2.455.425.717) dan Rp. (2.825.688.218). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, danpos luar biasa.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp. 0

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	--
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Rp.
0

E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Peralatan dan Mesin.

Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lainnya Rp. 0

E.5. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lainnya merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Peralatan dan Mesin.

Rincian Nilai Koreksi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Koreksi Lain-Lain	
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas Beban
Rp. 0*

E.6. Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas Beban untuk Per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Atas Beban adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Pendapatan Rp. 0*

E.7. Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi tambah atas Pendapatan untuk Per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

*Koreksi Hibah
Masuk/ Keluar
Rp. 0*

E. 8. Koreksi Hibah Masuk/ Keluar

Koreksi Atas Hibah Masuk/ Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/ keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk per 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Ekuitas Akhir Rp.
15.068.628.788*

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 Dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.158.352.460 dan Rp. 14.347.884.294.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Nilai pendapatan belanja secara akrual per Periode 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0,- dibandingkan dengan periode sebelumnya.

30-Jun-20	30-Jun-19	Kenaikan / (penurunan)
Rp0	Rp0	Rp0

F.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang dipertahankan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 3 (tiga) rekening yaitu :

- 1 (satu) buah Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk DIPA 005.01.0600.401664 (LS dan GU).
- 1 (satu) buah Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank BRI Cabang Lhokseumawe untuk DIPA 005.04.0600.401665 dan Tunjangan Kinerja (Remunerasi).
- 1 (satu) rekening pada Bank BRI Unit Merdeka Lhokseumawe untuk Rekening Perkara Lainnya.

Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir.

F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas pokok untuk menerima, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk terlaksananya tugas-tugas tersebut dengan baik, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, pelaksanaannya harus tetap merujuk kepada ketentuan yang telah ada, meskipun demikian kebijakan umum peradilan menjadi pendukung utama untuk kesuksesan jalannya tugas-tugas peradilan.

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, meliputi bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, waqaf, shadaqah dan

ekonomi syariah, sedangkan tugas dan kewenangan dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh meliputi bidang Al-ahwal al syahsyiyah, muamalah dan Jinayah.

Untuk terlaksananya prinsip peradilan dan tugas-tugas tersebut, dirumuskan kebijakan umum peradilan selama masa kegiatan 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Mengupayakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan mengoptimalkan kemampuan, daya dan fasilitas yang ada untuk tercapainya kepuasan pelayanan masyarakat.
- b. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, berdisiplin, berdedikasi dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing pada semua jenjang agar dapat menumbuhkan kinerja yang efektif dan efisien.
- c. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial melalui berbagai kegiatan dan kesempatan yang ada melalui pelatihan, seminar, peningkatan jenjang pendidikan ke strata yang lebih tinggi, serta melalui bimbingan secara rutin dan berjenjang.
- d. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan masyarakat.

Mengupayakan pengawasan sesuai pedoman pelaksanaan pengawasan untuk terlaksananya tugas-tugas sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku.

Selama Periode 30 Juni 2020, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak ada perubahan terhadap penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

F.5.1 Revisi Dipa

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per periode 30 Juni 2020 melakukan revisi Pertama Nomor : SP DIPA- 005.01.2.401664/2020 tanggal 10 Maret 2020.

F.5.2 Ralat SSBP dan SSPB

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per periode 30 Juni 2020 tidak terdapat Ralat SSBP maupun SSPB.

Lampiran A1

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan
Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		s.d Per 30 Juni 2020			
A	Tanah						
1	Tanah	-	7.523.513.000	-	-	-	7.523.513.000
	Jumlah		7.523.513.000	-	-	-	7.523.513.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	402.875.117	402.875.115	-	2	-
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	318.450	318.450	-	318.450	-
3	Alat Kantor	53	152.580.000	144.760.000	3.900.000	148.660.000	3.900.000
4	Alat Rumah Tangga	289	484.852.500	395.117.500	17.535.000	(4.455.000)	76.655.000
5	Alat Studio	8	31.060.000	16.537.600	1.350.000	17.887.600	13.172.400
6	Alat Komunikasi	4	62.256.000	62.256.000	-	62.256.000	-
7	Peralatan Pemancar	3	297.615.000	2.206.250	14.182.321	16.388.571	281.226.429
8	Alat Kedokteran	1	1.500.000	1.050.000	150.000	1.200.000	300.000
9	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	-	-	-	-	-
10	Komputer Unit	71	802.969.750	641.849.577	30.905.906	672.755.483	130.214.267
11	Peralatan Komputer	34	219.376.090	131.973.199	13.285.012	145.258.211	74.117.879
12	Alat Penerbangan	0	-	-	-	-	-
	Jumlah	471	2.455.382.907	1.798.943.691	81.308.239	1.060.269.317	1.395.113.590
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	7.572.382.509	667.069.195	140.159.362	807.228.557	6.765.153.952
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2	326.094.000	21.453.555	4.290.711	25.744.266	300.349.734
	Jumlah	4	7.898.476.509	688.522.750	144.450.073	832.972.823	7.065.503.686
D	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan tercetak	461	1.030.900	-	-	-	1.030.900
	Jumlah	461	1.030.900	-	-	-	1.030.900
E	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	2.600.000	2.600.000	-	2.600.000	-
2	Alat Rumah Tangga	18	5.031.000	5.031.000	-	5.031.000	-
	Jumlah	19	7.631.000	7.631.000	-	7.631.000	-
	Total		17.886.034.316	2.487.466.441	225.758.312	1.900.873.140	15.985.161.176

KEPALA SATKER
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHKOSEUMAWE,
SYARBAANI, S. Ag
NIP. 19740506 199503 1 001